

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Sifat Penelitian

Mengetahui sifat penelitian sangatlah penting didalam melakukan kegiatan meneliti suatu obyek. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat mengetahui arah penyelesaian dari sesuatu yang akan dicari jawabannya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Meski demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (*librarian approach*) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan perubahan status tanah di Desa Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (skripsi) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

- (a). UU No. 5/1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- (b). UU No. 16/2004, tentang Penatagunaan Tanah
- (c). UU No. 26/2007, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- (d). UU No. 41/2009, tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan
- (e). Peraturan Kepala BPN RI No. 2/2011, tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanian dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan lokasi, dan Izin Penggunaan Tanah.

(f). Perda Kota Metro No.1/2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro.

(g). Surat Edaran Menteri No. 590/11108/1985/SJ Tahun 1984 tentang perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Menentukan Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah:

1). Kepala Seksi Penataan Tanah (Bp. Teguh Isnanto)

2). Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu (Ibu Agnes Suyatmi)

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini antara lain menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang penulis ungkapkan dalam rumusan masalah. Wawancara ini penulis lakukan kepada 2 (dua) orang narasumber yang bertugas di Kantor Pertanahan Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu kegiatan yang penulis lakukan dengan cara mengambil data yang berada di kantor Pertanahan Kota Metro yang terkait dengan perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian di Desa Margorejo.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.